



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI MUARO JAMBI
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PEMBERIAN LAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI
NOMOR : W.5.PAS.PAS.14.TI.06.02-16
NOMOR :



Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. SUSI ANDRIANY POHAN** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 29 Desa Bukit Baling RT. 05 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. UMI PUJI ASTUTI** : Selaku PLT Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Muaro Jambi, yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Jl. Komp. Perkantoran Bukit Cinto Kenang Desa Bukit Baling, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf Para Pihak

	
---	---

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pemberian layanan bagi penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud kerja sama ini adalah dalam rangka mendukung dan mensukseskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dalam kerja sama di bidang layanan bagi penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
2. Tujuan kerjasama ini untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung layanan bagi penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama ini meliputi di bidang layanan bagi penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.


PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pasal (1) dan pasal (2) dalam dokumen Nota Kesepahaman ini adalah **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada **PIHAK KESATU** tentang bahasa isyarat/hak penyandang disabilitas/tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

Paraf Para Pihak

Sp



PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 3 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PASAL 5
PEMBIAYAAN



Biaya penggunaan fasilitas peralatan dan keperluan lainnya dalam rangka pembinaan atau pelaksanaan perjanjian lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerja sama.
2. PIHAK KEDUA membantu menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban pada kegiatan tersebut agar selalu berjalan baik.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

Paraf Para Pihak	
	

2. PARA PIHAK menyatakan mengetahui dan mematuhi seluruh Peraturan Perundang-Undangan anti suap dan anti korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
3. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah yang dibidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan dan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - d. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.


PASAL 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi



SUSI ANDRIANY POHAN



PIHAK KEDUA

PLT Kepala SLB Negeri Muaro Jambi



UMI PUJI ASTUTI

Paraf Para Pihak

	
---	---